




**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Komp. Perkantoran *emprov Gorontalo Jl. Tayeb Moh. Gobel
Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango. Telp/Fax 0435-827615

LAPORAN AKHIR

Pekerjaan Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Keselamatan Penerbangan di sekitar Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo



OLEH :



CV. ARTEFAK KONSULTAN

Planning & Supervisor Engineering Consultant

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.98 Kota Gorontalo - 0435 - 822114

2014

HALAMAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- 1 Judul : Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Keselamatan Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo
- 2 Bidang Keilmuan : Teknik Sipil
- 3 Ketua Pelaksana
- a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Arqam Laya, MT
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 19641027 200112 1 001
 - d. Disiplin Ilmu : Teknik Sipil
 - e. Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
 - f. Jabatan : Dosen
 - g. Fakultas/Jurusan : Fakultas Teknik
 - h. Alamat : Jalan Kenanga No. Kota Gorontalo
 - i. Telp/Faks/E-mail : 081340249050
- 4 Anggota : 1
- a. Nama Lengkap : Dr. Moh. Yusuf Tuloli, ST, MT
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 19770104 2001 12 1 002
 - d. Disiplin Ilmu : Teknik Sipil
- 5 Lokasi Kegiatan : Gorontalo
- 6 Jumlah dana : Rp. 354.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah)



Gorontalo, 23 Oktober 2014
Ketua Pelaksana,

Dr. Ir. Arqam Laya, MT
NIP: 19641027 200112 1 001

Mengetahui:
Dekan Fakultas Teknik,
[Signature]

Ir. Rawiyah Husnan, MT
NIP: 19640427 199403 2 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

Bandar udara salah satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan yang memiliki peranan sangat penting dan strategis sehingga penyelenggarannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan menjaga stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional. Pembinaan kebandarudaraan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan yang ditujukan untuk mencapai tujuan mewujudkan keamanan dan keselamatan penerbangan.

Dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan penerbangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 211 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara; ayat (2) menyatakan bahwa untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara.

Berdasarkan dengan uraian di atas, pada bandar udara di Indonesia masih terdapat banyak kasus/kegiatan masyarakat yang dapat mempengaruhi keamanan dan keselamatan penerbangan seperti; di sekitar daerah lingkungan